



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 06 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretariat Daerah/
Staf Ahli Bupati
3. Kepala OPD/Inspektur /
Sekretaris DPRD
Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Bagian Setda/para
Camat se-Kabupaten
Banggai Kepulauan
5. Lurah/Sekretaris Desa PNS
di-
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 42 /BKPSDM

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid - 19 di lingkungan Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka untuk mencegah perluasan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/125/BKPSDM tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah Perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di perpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
3. Untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan Jam Kerja setiap hari kerja mengacu pada Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/125/BKPSDM tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 2) Untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat umum maka pelaksanaan tugas diatas jam 12.00 wita diminta kepada kepala OPD dapat menyusun sistem kerja atau Sistem Shift.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2 dan angka 3, Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 800/125/BKPSDM tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih



Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.